

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 150-164



Strategi Pendidikan Hukum Era Teknologi Pendidikan Hukum dalam Membentuk Lulusan yang Adaptif dan Kompetitif pada Perubahan Sosial dan Budaya

Mia Amalia

¹Afiliasi (Universitas Suryakencana)

¹E-Mail : amalia.amalia84@gmail.com

Submit: 09 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 14 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Transformasi kurikulum pendidikan hukum, baik dalam cakupan global maupun di Indonesia, menjadi salah satu upaya strategis untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Secara global, transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan pendidikan hukum dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu lintas batas seperti hak asasi manusia, lingkungan, serta kejahatan dunia maya. Beberapa negara maju telah mengintegrasikan mata kuliah seperti cyber law, hukum perdagangan internasional, dan etika profesi berbasis nilai universal ke dalam kurikulum mereka. Adapun permasalahan yang ada adalah tantangan dan peluang Pendidikan hukum era digital, dan strategi kurikulum pendidikan hukum dalam era digital. Metode penulisan memakai metode pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Di Indonesia, transformasi kurikulum pendidikan hukum juga mengalami percepatan, terutama dengan adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang menekankan pada implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Kata Kunci: Era Teknologi Digital; Pendidikan Hukum; Perubahan Sosial Dan Budaya

ABSTRACT

The transformation of the legal education curriculum, both on a global scale and in Indonesia, has become a strategic effort to respond to the increasingly complex challenges of the era. Globally, this transformation is driven by the need to align legal education with technological developments, globalization, and cross-border issues such as human rights, the environment, and cybercrime. Several developed countries have integrated subjects such as cyber law, international trade law, and professional ethics based on universal values into their curricula. The problems identified are the challenges and opportunities for legal education in the digital era, and the strategies for the legal education curriculum in this digital era. The writing method employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. In Indonesia, the transformation of the legal education curriculum has also accelerated, particularly with the policy from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) that emphasizes the implementation of the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI).

Keywords: Digital Technology Era; Legal Education; Social and Cultural Change

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini berpengaruh besar terhadap inovasi pendidikan, terutama melalui digitalisasi yang membantu pemerataan akses di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil. Digitalisasi pendidikan diharapkan mampu mendukung proses belajar mengajar secara merata dan optimal serta menjaga kualitas pembelajaran sesuai tujuan pendidikan nasional.¹

Namun, pengelolaan digitalisasi yang cerdas dan tepat menjadi tantangan baru, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh berbasis internet yang menjadi alternatif ketika tatap muka tidak memungkinkan. Oleh karena itu, perlu peninjauan regulasi yang mengatur digitalisasi pendidikan di Indonesia agar tercapai keadilan sosial dalam bidang pendidikan.²

Bidang pendidikan semakin merasakan pentingnya digitalisasi sejak munculnya gagasan Revolusi Industri 4.0 yang menekankan teknologi otomatisasi dan siber, sehingga pendidikan dituntut beradaptasi dengan kebutuhan masa depan yang cepat berubah, kompleks, dan penuh ketidakpastian.

Digitalisasi dalam pendidikan dimaknai sebagai transformasi berbagai aspek dan proses pembelajaran ke bentuk digital, yang berdampak pada organisasi, kepemimpinan, serta pengembangan keterampilan hidup. Dengan demikian, penguasaan teknologi digital menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan pendidikan di era kini dan masa depan, sekaligus membekali setiap warga negara agar mampu berperan aktif dalam masyarakat digital.³

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah sistem pendidikan hukum dari metode konvensional berbasis teori, hafalan, dan simulasi menjadi pembelajaran yang lebih dinamis, interaktif, dan inklusif. Di era global yang serba terkoneksi, mahasiswa hukum kini tidak hanya dituntut menguasai substansi hukum, tetapi juga memahami dampak teknologi terhadap praktik hukum, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan untuk penelusuran data, blockchain untuk kontrak pintar, dan isu privasi data di ruang digital. Kondisi ini mendorong institusi pendidikan hukum

¹ m. wang,c.,zhang, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Ind2onesia" 4, no. 2 (2023): 1–7.

² & others Sukmawati, Fitriadi, H., Pradana, Y., Saleh, M. S., Trustisari, H., Wijayanto, P. A., Rinaldi, K., "Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran," *Cendikia Mulia Mandiri.*, 2022.

³ M. A. T. S. Saragih, "Kajian Komprehensif Globalisasi Pendidikan Di Era Digital.," *Umsu Press*, 2025.

mengintegrasikan literasi digital serta keterampilan teknologi dalam kurikulum agar lulusan siap bersaing di dunia profesi hukum yang semakin kompleks.⁴

Platform pembelajaran daring seperti MOOCs, webinar, dan aplikasi kolaborasi virtual telah memperluas akses pendidikan hukum, memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang mengakses materi, berdiskusi dengan pakar internasional, dan mengikuti simulasi sidang lintas negara. Pandemi *COVID-19* mempercepat transisi ini, mendorong institusi pendidikan hukum mengadopsi model *hybrid* yang memadukan pembelajaran luring dan daring. Meski demikian, transformasi ini menghadirkan tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, risiko keamanan data, serta kebutuhan menyeimbangkan keterampilan teknis dengan pemahaman filosofis hukum. Selain itu, pendidikan hukum era digital harus mengakomodasi perkembangan hukum multidisiplin, seperti hukum siber, kekayaan intelektual digital, dan regulasi *fintech*, yang menuntut kolaborasi antara ahli hukum, teknologi, dan etika. Pendidikan hukum di era digital tidak lagi sekadar memindahkan materi ke platform daring, tetapi merekonstruksi paradigma, metode, dan tujuan agar tercipta ekosistem pembelajaran yang adaptif, kritis, inovatif, dan berorientasi solusi menghadapi tantangan masyarakat terdigitalisasi. Perubahan mendasar akibat teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial menuntut perguruan tinggi hukum bertransformasi secara strategis untuk melahirkan sarjana yang menguasai teknologi, beretika, dan berdaya saing global, sehingga pendidikan hukum tidak hanya menjaga tradisi tetapi juga menjadi pelopor inovasi dalam penegakan keadilan abad ke-21. Rahmad Rafid dan Riski Febria Nurita dalam artikel “Dinamika Pendidikan dan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Transformasi Teknologi” (*Merdeka Law Journal*, 2025) menyoroti bahwa era digital membuka peluang besar bagi pendidikan namun memerlukan adaptasi hukum yang tepat. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung perkembangan siswa secara holistik, menyusun kurikulum relevan dengan kebutuhan dunia kerja digital, serta mengembangkan teknologi pendidikan yang aman dan berkualitas dengan regulasi seimbang antara inovasi dan perlindungan hak mahasiswa maupun dosen.⁵

Muhammad Ivan dalam jurnal *Inovasi Daerah* (2024) membahas tantangan regulasi 4.0 di era disrupsi digital dari perspektif sosiologi hukum, menekankan bahwa

⁴ N. Sari, P. N., & Miyono, “). Peran Digitalisasi Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Semarang,” *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah* 4, no. 2 (2023): 728–35.

⁵ R. Rafid and R. F. & Nurita, “Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi,” *MLJ Merdeka Law Journal* 6, no. 1 (2025).

pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan merupakan tonggak penting bagi sistem hukum, namun menghadapi tantangan serius seperti keamanan data, kesesuaian dengan hak asasi manusia, dan aksesibilitas yang harus diatasi dengan hati-hati. Di sisi lain, teknologi membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, analisis data, dan akses informasi yang lebih baik demi terciptanya sistem peradilan yang adil dan efektif. Penelitian ini menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis tantangan hukum, inovasi teknologi, dan perspektif sosial untuk menghasilkan strategi reformasi hukum yang komprehensif, termasuk transformasi kurikulum pendidikan hukum agar selaras dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu lintas batas sehingga mampu mencetak lulusan yang adaptif dan kompetitif menghadapi perubahan sosial budaya.⁶

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji strategi pendidikan hukum di era teknologi digital dalam membentuk lulusan yang adaptif dan kompetitif terhadap perubahan sosial-budaya. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis fenomena hukum yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital sekaligus menggambarkan secara mendalam strategi, tantangan, dan peluang yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam konteks reformasi hukum berbasis teknologi.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, publikasi akademik, serta data dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah terkait regulasi hukum digital di Indonesia. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang kompeten di bidang hukum dan teknologi, seperti akademisi, praktisi, dan pejabat pemerintah, untuk menggali informasi mengenai tantangan implementasi hukum digital serta peluang reformasinya. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian, kemudian dikaji menggunakan analisis konten guna mengevaluasi kesesuaian temuan dengan teori yang ada. Pendekatan ini membantu

⁶ M. H Budiman, E. A., & SH, "Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat," *Transformasi Hukum*, 2025, 47.

peneliti memahami fenomena hukum yang lebih luas, khususnya terkait tantangan dan peluang teknologi dalam sistem hukum di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Pendidikan Hukum di Era Digital

Pendidikan hukum di era digital merupakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk mengajarkan teori dan praktik hukum secara interaktif, efisien, dan relevan dengan tantangan masa kini, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan etika digital. Melalui platform daring, simulasi virtual, dan perangkat lunak hukum modern, pendidikan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademis tetapi juga membentuk keterampilan praktis, sikap etis, serta kesadaran hukum generasi muda sebagai pengguna utama teknologi digital. Kurikulum yang holistik menekankan pemahaman regulasi, konsekuensi hukum perilaku daring, dan nilai tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, sehingga melahirkan profesional hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu memberikan layanan hukum inovatif, serta berperan aktif menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan terlindungi dari ancaman kejahatan siber.⁷

2. Tujuan Pendidikan Hukum di Era Digital

Pendidikan hukum di era digital tidak lagi sekadar mengajarkan norma-norma konvensional, tetapi juga menuntut adaptasi terhadap perubahan teknologi. Tujuannya membekali calon praktisi hukum agar mampu menghadapi isu-isu baru seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, hak kekayaan intelektual digital, regulasi *AI*, dan *blockchain*. Selain memperkuat kemampuan analitis dan kritis, pendidikan hukum harus mengintegrasikan pemahaman teknis tentang teknologi supaya para ahli hukum tidak hanya jadi penafsir pasif, tetapi juga aktor aktif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang relevan dengan masyarakat digital.

Selain itu, pendidikan hukum di era digital perlu mempersiapkan generasi yang berpandangan global, beretika, dan siap berkolaborasi lintas negara. Dunia yang makin terhubung menuntut pemahaman terhadap instrumen hukum internasional, praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi, serta kesadaran terhadap dilema moral seperti bias algoritma dan penyalahgunaan data. Dengan menggabungkan pemahaman hukum tradisional, keterampilan teknologi, dan nilai etika, pendidikan hukum diharapkan

⁷ Judijanto, L et al., “Pendidikan Abad 21: Menyambut Transformasi Dunia Pendidikan Di Era Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia,,” 2025.

melahirkan profesional hukum yang kompeten, inovatif, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan masyarakat digital.(Judijanto et al., 2025)

3. Tantangan dan Peluang Pendidikan Digital dalam Pendidikan Hukum

Era teknologi menghadirkan tantangan dan peluang besar bagi pendidikan hukum. Kurikulum harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan teknologi seperti *AI*, big data, dan keamanan siber, sekaligus mengatasi kesenjangan digital yang membuat akses mahasiswa terhadap fasilitas teknologi belum merata. Di sisi lain, teknologi membuka ruang baru bagi pembelajaran hukum yang lebih interaktif, fleksibel, dan efisien melalui *e-learning*, simulasi virtual, gamifikasi, serta akses cepat ke sumber hukum digital. Metode pembelajaran inovatif seperti moot court virtual, analisis data hukum, dan simulasi kasus juga memperkuat keterampilan praktis mahasiswa agar siap menghadapi isu hukum modern.⁸

Perubahan ini menuntut transformasi menyeluruh dalam pendidikan hukum, mulai dari investasi infrastruktur, pelatihan dosen, hingga pengembangan kurikulum berbasis praktik dan program magang. Dosen berperan penting bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing, fasilitator, dan role model dalam membentuk profesional hukum yang adaptif, beretika, dan siap bersaing secara global. Dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri teknologi, dan pemerintah, pendidikan hukum dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja di era digital. ⁹



Gambar 1 Efektivitas Teknologi Digital dalam Pembelajaran Interaktif

Kurikulum pendidikan hukum kini mencakup topik baru terkait kemajuan teknologi, seperti hukum siber, perlindungan data, serta perdagangan internasional yang melibatkan *blockchain* dan mata uang kripto. Pandemi COVID-19 juga mempercepat integrasi teknologi di sektor kesehatan, sehingga dibutuhkan ahli hukum yang memahami regulasi teknologi medis dan hak pasien.

⁸ & others. Satiadharmanto, D. F., Widodo, Y., Safira, R., “Fakultas Hukum Di Indonesia: Perubahan Dan Penyesuaian Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 Dengan Perspektif Pemikiran Islam.,” *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 45–62.

⁹ G. N. S. Rati, N. I. W., paramartha, W. E. K. A., widiastinI, N. I. W. E. K. A., & agustika, “Mengasah Soft Skills Dan Hard Skills Melalui Program MBKM: Strategi Dan Implementasi,” *Nilacakra*, 2024.

Transformasi digital mempermudah kolaborasi internasional melalui program pertukaran virtual dan konferensi global, yang memperluas interaksi mahasiswa dan praktisi hukum lintas negara. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap ahli hukum di bidang regulasi digital, keamanan siber, dan privasi data. Meski begitu, kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang serta literasi teknologi yang rendah di kalangan pendidik dan mahasiswa menjadi tantangan yang harus diatasi.

Praktik internasional menunjukkan tren integrasi teknologi dalam pendidikan hukum. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Asia mengadopsi kursus tentang *AI*, hukum, blockchain, dan perlindungan data. Transformasi ini mengubah cara hukum dipelajari dan dipraktikkan, mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan masa depan, sekaligus memberi dampak positif pada sektor lain. Namun, agar transformasi ini inklusif dan berkelanjutan, isu kesenjangan digital dan etika perlu ditangani.

China menghadapi keterbatasan kebebasan akademik dan infrastruktur digital yang belum merata, sehingga pendidikan hukumnya masih fokus pada aspek teknis dan komersial dengan perhatian minim terhadap etika dan HAM. Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki pendidikan hukum digital lebih maju, kebebasan akademik yang luas, integrasi teknologi menyeluruh, dan kerja sama erat dengan industri, sekaligus menekankan etika dan HAM. Untuk mengejar ketertinggalannya, China perlu memperluas kebebasan akademik, memperkuat integrasi teknologi di seluruh institusi, dan menyeimbangkan kurikulum dengan fokus lebih besar pada etika dan hak asasi manusia.

4. Transformasi Pendidikan Hukum di Indonesia di Era Digital

Pendidikan hukum di Indonesia harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan zaman, dengan memadukan pendekatan liberal dan profesional. Pendekatan liberal bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar tentang hukum, filosofinya, dan perannya dalam masyarakat demokratis. Sementara itu, pendekatan profesional mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi praktisi hukum yang kompeten, seperti pengacara, hakim, atau konsultan hukum, yang mampu menghadapi kompleksitas hukum di era digital. Selain itu, pendidikan hukum juga harus menekankan pentingnya etika profesi dan tanggung jawab sosial, mengingat profesi hukum adalah profesi mulia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Era digital juga membuka peluang baru bagi pendidikan hukum, seperti penggunaan *e- learning*, simulasi pengadilan virtual, dan analisis big data untuk penelitian hukum. Teknologi digital memungkinkan mahasiswa hukum untuk mengakses sumber belajar yang lebih luas, berkolaborasi secara global, dan mengembangkan keterampilan praktis melalui platform online. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan kurangnya literasi teknologi di kalangan pendidik serta mahasiswa perlu diatasi agar transformasi ini dapat berjalan efektif.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan hukum juga harus merespons dinamika sosial dan politik, termasuk upaya memperkuat supremasi hukum dan demokrasi. Sejarah menunjukkan bahwa para ahli hukum, seperti para pendiri bangsa, memainkan peran kunci dalam membentuk sistem hukum dan konstitusi. Di era digital, peran ahli hukum semakin penting, terutama dalam mengatasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan hak digital, keamanan siber, dan perdagangan elektronik. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai hukum tradisional, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan.

Tujuan pendidikan hukum lebih dari sekadar menguasai teori, keterampilan, dan teknik profesional; esensinya adalah mewujudkan kapasitas dalam melindungi hak-hak dasar rakyat, lembaga demokrasi, dan memastikan negara mematuhi prinsip-prinsip kebijakan. Pendidikan hukum harus melatih pengacara untuk membela keadilan dalam situasi kritis dan mempersiapkan mereka untuk memegang posisi penting dalam kehidupan berbangsa sebagai pembuat kebijakan yang baik. Seorang pengacara memiliki peran khusus dalam masyarakat, bukan hanya sebagai pengrajin atau seniman, melainkan sebagai profesional yang bekerja pada saat-saat kritis kehidupan orang lain dan membuat penilaian moral yang sensitif. Mereka adalah pekerja laboratorium utama dalam pemerintahan, tangan penting dalam roda perekonomian, dan penjaga kebebasan individu serta ketertiban umum.

Pengacara harus menjadi bagian dari struktur konstitusional negara, melayani keadilan, dan menganggap hukum sebagai cabang pemerintahan yang mencakup aturan dan keterampilan dengan pemahaman yang luas tentang organisasi sosial. Mereka adalah tempat masyarakat mencari kepemimpinan politik dan organisasi kebebasan, serta menjadi penantang tirani dalam keadaan darurat. Pendidikan hukum yang kuat memberikan kekuatan untuk membela hak kebebasan pribadi, dan untuk mencapai keunggulan, pengacara harus memiliki pengetahuan tentang semua ilmu sosial terkait, termasuk ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan psikologi, serta teknologi

yang relevan. Diperlukan upaya untuk memperkaya dan memperkuat pendidikan hukum dengan membandingkannya dengan negara demokrasi sukses lainnya, dan instruksi klinis atau praktis harus ditingkatkan.

Kurikulum dan silabus harus didasarkan pada ilmu sosial dan pengetahuan ilmiah multidisiplin, memperluas mata kuliah pilihan, memberikan pemahaman etika profesional yang lebih mendalam, memodernisasi mata kuliah klinik, mengarusutamakan program bantuan hukum, dan mengembangkan metode pedagogi inovatif. Pendidikan hukum juga harus melibatkan masyarakat dan menyadarkan mahasiswa terhadap isu-isu keadilan sosial. Kita memerlukan lebih banyak Sekolah Hukum Nasional yang dilengkapi dengan perpustakaan, fasilitas infrastruktur, dan guru hukum yang berwawasan. Perhatian harus difokuskan pada upaya membujuk mahasiswa hukum untuk mengajar dan membuat pengajaran hukum lebih menguntungkan.

Meningkatnya kejahatan terhadap perempuan mendorong perlunya mata kuliah terpisah tentang 'Hukum yang Berkaitan dengan Perempuan dan Penerapannya yang Efektif', dan sosialisasi kepada pengacara, yang sebagian akan menjadi hakim, harus dimulai di sekolah hukum. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif perlu ditanamkan kepada siswa, mengingat litigasi semakin rumit dan mahal. Pengacara memiliki kesempatan lebih baik untuk menjadi pembawa damai dan harus menghindari litigasi. Etika profesional juga sangat penting, dan pengacara harus tetap jujur dalam segala hal. Pendidikan hukum berkualitas tinggi akan menghasilkan pengacara yang jujur, berdedikasi, dan bekerja tanpa lelah untuk kebebasan. Pengacara adalah pembuat kebijakan dan insinyur sosial, pembawa obor kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan semua nilai-nilai kehidupan yang baik. Penanaman nilai-nilai etika dan moral, kemampuan untuk melampaui perintah klien pada saat yang genting, dan keinginan untuk membantu pengadilan sebagai petugas pengadilan adalah hal-hal yang menjadikan seorang pengacara baik. Pendidikan hukum memperluas wawasan, mempertajam kecerdasan, dan membuat peka terhadap masalah orang lain, serta memberikan negara orang-orang yang akan memegang posisi kunci dalam kehidupan sosial dan membantu negara mengambil keputusan kebijakan yang penting untuk supremasi hukum dan kemajuan demokrasi.¹⁰

¹⁰ & others. Musakkir, A. D., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Universitas Hasanuddin*, 2021.

5. Transformasi Kurikulum Pendidikan Hukum

Transformasi kurikulum pendidikan hukum di era digital merupakan respons terhadap perubahan paradigma dalam praktik hukum dan kebutuhan masyarakat global yang semakin terhubung secara digital. Secara internasional, transformasi ini telah menjadi tren utama di banyak negara, dengan fokus pada integrasi teknologi, pendekatan interdisipliner, dan penguatan keterampilan praktis. Di tingkat global, universitas-universitas terkemuka seperti *Harvard Law School*, *Stanford Law School*, dan University of Oxford telah mengintegrasikan mata kuliah seperti *Legal Tech*, *Cybersecurity Law*, *Artificial Intelligence and the Law*, serta *Data Privacy Regulation* ke dalam kurikulum mereka. Selain itu, metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) diperkaya dengan penggunaan simulasi digital, analisis big data, dan platform pembelajaran online untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kompleksitas hukum di dunia nyata. Pendekatan ini tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa tentang hukum konvensional, tetapi juga membekali mereka dengan alat-alat digital yang diperlukan untuk berpraktik di era modern.

Transformasi kurikulum pendidikan hukum, baik dalam cakupan global maupun di Indonesia, menjadi salah satu upaya strategis untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Secara global, transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan pendidikan hukum dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu lintas batas seperti hak asasi manusia, lingkungan, serta kejahatan dunia maya. Banyak negara maju telah mengintegrasikan mata kuliah seperti *cyber law*, hukum perdagangan internasional, dan etika profesi berbasis nilai universal ke dalam kurikulum mereka. Di Indonesia, transformasi kurikulum pendidikan hukum juga mengalami percepatan, terutama dengan adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang menekankan pada implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).¹¹

Hal ini bertujuan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti kemampuan analisis hukum praktis, penyelesaian sengketa alternatif, dan keterampilan berbasis teknologi. Selain itu, peran lembaga profesi seperti PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) turut mendorong penyempurnaan kurikulum dengan menambahkan pelatihan magang dan simulasi peradilan semu agar mahasiswa lebih siap menghadapi dinamika profesi hukum. Meskipun demikian, transformasi ini masih dihadapkan pada tantangan seperti

¹¹ S. S. Thahir, M., Widiawati, M. P., & Wahyuni Thahir, "Perencanaan Pendidikan: Upaya Membangun Modal Manusia Unggul. Indonesia Emas Group.," *Indonesia Emas Group.*, 2024.

ketimpangan kualitas antar perguruan tinggi, minimnya akses ke praktik hukum langsung, serta lambatnya adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan pendidikan hukum yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

Di Indonesia, transformasi kurikulum pendidikan hukum juga mulai mendapatkan perhatian, meskipun masih dalam tahap perkembangan. Beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran telah mulai mengadopsi mata kuliah yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti Hukum Siber, Hukum Kekayaan Intelektual Digital, dan Hukum Perlindungan Data Pribadi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang hukum digital, serta kurikulum yang masih terlalu berfokus pada teori hukum tradisional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan industri teknologi untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan era digital. Selain itu, penting untuk memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti penggunaan *e-learning platforms*, *legal tech labs*, dan program magang di perusahaan teknologi atau firma hukum yang mengkhususkan diri dalam isu-isu digital.

Secara global maupun di Indonesia, transformasi kurikulum pendidikan hukum juga harus mempertimbangkan aspek etika dan sosial. Kemajuan teknologi sering kali menimbulkan dilema moral, seperti penggunaan artificial intelligence dalam proses peradilan atau dampak big data terhadap privasi individu. Oleh karena itu, kurikulum harus memasukkan diskusi tentang etika teknologi, keadilan sosial, dan tanggung jawab profesi hukum dalam konteks digital. Di Indonesia, hal ini dapat diperkuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal ke dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum dari perspektif global, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Secara keseluruhan, transformasi kurikulum pendidikan hukum di era digital harus bersifat holistik, menggabungkan pengetahuan hukum tradisional dengan keterampilan teknologi, perspektif global, dan nilai-nilai etika. Di tingkat global, transformasi ini telah berjalan dengan pesat, sementara di Indonesia, langkah-langkah awal telah diambil, tetapi masih diperlukan upaya lebih besar untuk mengejar ketertinggalan. Dengan kurikulum yang adaptif dan inovatif, pendidikan hukum dapat

menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan relevan di era digital.

6. Peraturan Hukum tentang Transformasi Pendidikan Hukum di Indonesia

Transformasi pendidikan hukum di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan. Berikut adalah kerangka hukum dan kebijakan utama terkait pendidikan hukum:¹²

- a) Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan: 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Menjadi dasar pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan hukum, dengan prinsip keadilan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Mengatur pendidikan tinggi, termasuk fakultas hukum, dan memperkenalkan KKNI untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja; 3) UU No. 11 Tahun 2023 tentang Kejaksaan dan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Mempengaruhi kurikulum pendidikan hukum untuk mempersiapkan profesi hukum seperti jaksa dan advokat.
- b) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri; 1) PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi: Mengatur tata kelola perguruan tinggi, termasuk program studi hukum.; 2) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT): Menetapkan standar kompetensi, kurikulum, dan penilaian untuk program studi hukum, termasuk keterampilan praktis seperti peradilan semu dan legal drafting; 3) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan: Menekankan pembelajaran berbasis teknologi dan *blended learning* dalam pendidikan hukum.
- c) Kebijakan Transformasi Pendidikan Hukum; 1) Kurikulum Berbasis KKNI: Pendidikan hukum diarahkan untuk memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), seperti kemampuan analisis hukum dan etika profesi; 2) Akreditasi oleh BAN-PT: Menilai mutu program studi hukum berdasarkan kriteria seperti kurikulum, dosen, dan infrastruktur, dengan akreditasi A/C sebagai syarat operasional; 3) Penguatan Praktik Profesi: Magang di lembaga peradilan, kejaksaan, atau kantor hukum sebagai bagian dari kurikulum.

¹² A. F Muhlizi, "Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum Dalam Proses Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009).

-
-
- d) Peran Lembaga Profesi dan Internasionalisasi;1) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia): Mewajibkan lulusan hukum mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan ujian profesi untuk menjadi advokat;2) Kerja Sama Internasional: Program seperti *ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)* mendukung alih kredit dan standar pendidikan hukum yang kompetitif.
 - e) Tren Transformasi Terkini;1) Digitalisasi Pembelajaran: Penggunaan *e-learning*, *virtual moot court*, dan *AI* dalam analisis hukum;2) Pendidikan Hukum Multidisiplin: Integrasi hukum dengan teknologi, lingkungan, atau bisnis untuk mengatasi tantangan kontemporer;3) Penguatan Etika dan HAM: Penambahan mata kuliah tentang etika profesi, HAM, dan isu-isu global seperti *sustainable development*.

7. Dampak Era Digital terhadap Perubahan Sosial dan Budaya Hukum

Era digital bukan sekadar pergeseran teknologi, melainkan sebuah katalisator perubahan sosial dan budaya yang fundamental. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bahkan membentuk identitas sosial. Sifat masyarakat yang dinamis menyebabkan perubahan ini berlangsung secara terus-menerus, menciptakan sebuah "budaya digital" yang ditandai dengan arus informasi yang cepat dan konektivitas global. Transformasi ini membawa dampak positif seperti kemudahan akses informasi dan kemajuan pendidikan, namun juga melahirkan tantangan baru seperti kejahatan siber, penyebaran disinformasi, dan pelanggaran privasi.¹³

Perubahan sosial yang cepat ini secara langsung menantang sistem hukum konvensional yang sering kali bersifat formal, kaku, dan lambat beradaptasi. Regulasi yang dirancang untuk dunia pra-digital seringkali tidak mampu mengakomodasi fenomena baru seperti transaksi berbasis *blockchain*, pengambilan keputusan oleh kecerdasan buatan (*AI*), atau penyalahgunaan data pribadi, sehingga menciptakan ketidakpastian dan celah hukum. Akibatnya, hukum dituntut untuk tidak hanya bereaksi, tetapi juga berevolusi menjadi lebih responsif dan fleksibel untuk tetap relevan di tengah disrupsi teknologi.

Dalam konteks ini, konsep hukum sebagai "alat rekayasa sosial" (*a tool of social engineering*), yang dipopulerkan oleh *Roscoe Pound*, menjadi sangat relevan.

¹³ & others astuti,B., *Manajemen Pemasaran Digital: Teknologi Digital Dan Inovasi Global*.Serasi Media Teknologi, 2025.

Pandangan ini, yang juga diadaptasi dalam konteks Indonesia oleh pemikir seperti Mochtar Kusumaatmadja, memandang hukum bukan sekadar sebagai seperangkat aturan yang pasif, melainkan sebagai instrumen proaktif untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Di era digital, peran ini diterjemahkan menjadi penggunaan hukum secara sadar untuk mengarahkan inovasi teknologi agar sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melindungi hak-hak individu, dan menanggulangi masalah sosial baru seperti radikalisme daring dan manipulasi informasi.¹⁴

Salah satu perubahan budaya hukum yang paling signifikan adalah pengaruh media sosial terhadap persepsi dan penegakan hukum. Media sosial telah menjadi arena baru bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan melakukan kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Fenomena *"No Viral, No Justice"* menunjukkan pergeseran budaya di mana tekanan publik melalui media sosial dianggap sebagai prasyarat untuk mendapatkan perhatian dan keadilan hukum. Meskipun dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, fenomena ini juga berisiko menggeser fokus dari keadilan substantif menjadi "keadilan netizen" yang dipengaruhi oleh opini publik sesaat. Perubahan budaya ini secara langsung berdampak pada profesi hukum dan menuntut para praktisi untuk mampu bernavigasi dalam lanskap di mana proses hukum dan opini publik saling berkelindan.

Oleh karena itu, pendidikan hukum modern tidak dapat lagi mengabaikan dimensi sosial dan budaya dari transformasi digital. Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kurikulum harus melampaui pengajaran doktrin hukum digital dan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang dinamika perubahan sosial ini. Calon profesional hukum harus dipersiapkan untuk tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga untuk berperan sebagai "insinyur sosial" yang mampu menganalisis, mengkritisi, dan memanfaatkan hukum untuk mengarahkan perubahan sosial dan budaya di era digital menuju keadilan yang lebih substantif.

D. PENUTUP

Secara keseluruhan, transformasi kurikulum pendidikan hukum di era digital harus bersifat holistik, menggabungkan pengetahuan hukum tradisional dengan keterampilan teknologi, perspektif global, dan nilai-nilai etika. Di tingkat global, transformasi ini telah berjalan dengan pesat, sementara di Indonesia, langkah-langkah awal telah diambil, tetapi masih diperlukan upaya lebih besar untuk mengejar

¹⁴ M. (n.d.). Saifullah, "Dinamika Teori Hukum," n.d.

ketertinggalan. Dengan kurikulum yang adaptif dan inovatif, pendidikan hukum dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan relevan di era digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

- astuti,B., & others. *Manajemen Pemasaran Digital: Teknologi Digital Dan Inovasi Global.Serasi Media Teknologi*, 2025.
- Budiman, E. A., “Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat.” *Transformasi Hukum*, 2025, 47.
- Judijanto, L, T. Hartati, A. Apriyanto, W. W. Pamangin, and & others. Haluti, F. “Pendidikan Abad 21: Menyambut Transformasi Dunia Pendidikan Di Era Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia,,” 2025.
- Muhlizi, A. F. “Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum Dalam Proses Legislasi Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009).
- Musakkir, A. D., & others. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Universitas Hasanuddin.*, 2021.
- Rafid, R., and R. F. & Nurita. “Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi.” *MLJ Merdeka Law Journal* 6, no. 1 (2025).
- Rati, N. I. W., paramartha, W. E. K. A., widiastinI, N. I. W. E. K. A., & agustika, G. N. S. “Mengasah Soft Skills Dan Hard Skills Melalui Program MBKM: Strategi Dan Implementasi.” *Nilacakra*, 2024.
- Saifullah, M. (n.d.). “Dinamika Teori Hukum,” n.d.
- Saragih, M. A. T. S. “Kajian Komprehensif Globalisasi Pendidikan Di Era Digital.” *Umsu Press*, 2025.
- Sari, P. N., & Miyono, N. “). Peran Digitalisasi Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Semarang.” *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah* 4, no. 2 (2023): 728–35.
- Satiadharmanto, D. F., Widodo, Y., Safira, R., & others. “Fakultas Hukum Di Indonesia: Perubahan Dan Penyesuaian Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 Dengan Perspektif Pemikiran Islam.” *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 45–62.
- Sukmawati, Fitriadi, H., Pradana, Y., Saleh, M. S., Trustisari, H., Wijayanto, P. A., Rinaldi, K., & others. “Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran.” *Cendikia Mulia Mandiri.*, 2022.
- Thahir, M., Widiawati, M. P., & Wahyuni Thahir, S. S. “Perencanaan Pendidikan: Upaya Membangun Modal Manusia Unggul. Indonesia Emas Group.” *Indonesia Emas Group.*, 2024.
- wang,c.,zhang, m. “Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Ind2onesia” 4, no. 2 (2023): 1–7.